



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 242/SK/I1.B02/KU/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN DAN DENDA DI UPT PERPUSTAKAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses sirkulasi dan tertib administrasi layanan ruang perpustakaan dan pengembalian buku di perpustakaan ITB, perlu ditetapkan Tarif Layanan dan Denda di UPT Perpustakaan Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Rektor Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tarif Layanan dan Denda di UPT Perpustakaan Institut Teknologi Bandung;
- KEDUA** : Layanan yang dimaksud di UPT Perpustakaan adalah layanan peminjaman ruangan di perpustakaan untuk kegiatan sivitas akademika Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Ketentuan rinci mengenai Tarif layanan di UPT Perpustakaan, adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Tarif	Keterangan
1	Ruang Pelatihan IT	Rp. 500.000,00	per hari
2	Ruang Serba Guna	Rp. 400.000,00	per hari
3	Ruang Rapat	Rp. 300.000,00	per hari

yang dibayarkan ke rekening Bank BNI Nomor 0900002017 atas nama Penampungan Kemitraan ITB.

- KEEMPAT** : Denda yang maksud di UPT Perpustakaan adalah:
- Denda keterlambatan pengembalian buku pinjaman
 - Denda kerusakan dan kehilangan buku pinjaman

- KELIMA :Tarif denda buku yang terlambat dikembalikan adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/hari/buku. Penerimaan denda buku tersebut disetorkan oleh UPT Perpustakaan ke rekening Bank BNI Nomor 0900004025 atas nama Penampungan UPT.
- KEENAM :Buku yang rusak atau hilang diganti dengan buku yang sama, atau dibayar senilai harga buku sesuai katalog penerbit terbaru berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh petugas perpustakaan yang berwenang, dan dibayarkan ke rekening Bank BNI Nomor 0900004025 atas nama Penampungan UPT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kembali Tarif Penggunaan Ruang dan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Pinjaman Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2017

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Keuangan,
Perencanaan dan Pengembangan,



Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS
NIP.19591209-199303 1 001

Tembusan :

1. Rektor ITB;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Kepala Lembaga;
7. Para Direktur;
8. Para Kepala UPT;
9. Para Ketua Program Studi.